



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adam Bin Sakroni;**
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lukman Idris Nomor 1694 Rt. 13 Rw. 03
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/11/II/2024/Sukarami tanggal 12

Februari 2024;

Terdakwa Adam Bin Sakroni ditahan dalam tahanan RUTAN masing-

masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dwi Wijayanti, S.H.

Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan

Surat Penetapan Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Bin Sakroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sesuai dengan perumusan dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar fotocopy SKPD mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Truck truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan;
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan;Dikembalikan kepada saksi korban Adi Als Acai Anak Dari Lastik.
 - 1 (satu) buah Sim B II umum An. ADAMDikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa lamanya pidanaan tidak menjamin Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik, Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADAM BIN SAKRONI, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Sulan Mahmud Badarudin II Km. 12 Rt. 01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 09:00 WIB saat Saksi korban ADI ALS ACAI ANAK DARI LASTIK sedang berada di Kantornya beralam di KM 9 Palembang kemudian datang Terdakwa ADAM BIN SAKRONI menemui Saksi Korban dan berkata "BOS AKU NAK MINTAK TOLONG, NAK JADI SOPIR, NAK NYARI MAKAN" dan dijawab oleh Saksi Korban "BOLEH" dan Terdakwa kembali berkata "AKU ADO SIM INI" sambil Terdakwa menunjukkan SIM BII milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi SRI WAHYUNI dan mengatakan kepada Saksi SRI "INI ADO SOPIR BARU, NAK BEGAWA, GEK KALO ADO TARIKAN KAU KASIH MOBIL TRONTON BG-8602-OH kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan SIM milik Terdakwa kepada Saksi Korban untuk Saksi Korban simpan kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk ke Pool milik Saksi Korban yang berada di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang untuk bongkar muat tanah timbunan dengan menggunakan salah satu mobil truk yang berada di pool tersebut. Setelah Saksi Korban menerima Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SRI WAHYUNI memberitahu jika Terdakwa sudah diberi 1 (Satu) unit mobil truk tronton merk UD Truck No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P beserta kunci mobil truck tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan tugasnya sebagai sopir untuk bongkar muat tanah timbunan baik bongkar muat dari mainan ke daerah gasing maupun bongkar muat dari daerah mainan ke lokasi jalan tol yang juga berada di daerah mainan. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2024 erdakwa ada muat tanah dari daerah main dan bongkar muatan di daerah tanjung api-api namun Pada tanggal 04 februari 2024 tersebut Terdakwa tidak ada bongkar muatan di daerah tanjung api-api. Mendapat kabar tersebut kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 namun telepon Terdakwa tersebut tidak diangkat-angkat oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sampai dengan sore hari Saksi Korban menelepon erdakwa dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sedangkan 1 (Satu) unit mobil truk tronton merk UD Truck No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P milik Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa tidak juga dikembalikan ke Pool milik Saksi Korban. Atas Kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Polsek Sukarami Palembang;

Akibat perbuatan Terdakwa ADAM BIN SAKRONI mengakibatkan Saksi Korban ADI ALS ACAI ANAK DARI LASTIK mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ADAM BIN SAKRONI, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Sulan Mahmud Badarudin II Km. 12 Rt. 01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 09:00 WIB saat Saksi korban ADI ALS ACAI ANAK DARI LASTIK sedang beradi di Kantornya beralam di KM 9 Palembang kemudian datang Terdakwa ADAM BIN SAKRONI menemui Saksi Korbandan berkata “BOS AKU NAK MINTAK TOLONG, NAK JADI SOPIR, NAK NYARI MAKAN” dan dijawab oleh Saksi Korban “BOLEH” dan Terdakwa kembali berkata “AKU ADO SIM INI” sambil Terdakwa menunjukkan SIM BII milim Terdakwa, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi SRI WAHYUNI dan mengatakan kepada Saksi SRI “INI ADO SOPIR BARU, NAK BEGAWE, GEK KALO ADO TARIKAN KAU KASIH MOBIL TRONTON BG-8602-OH kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menyerahkan SIM milik Terdakwa kepada Saksi Korban untuk Saksi Korban simpan kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk ke Pool milik Saksi Korban yang berada di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang untuk bongkar muat tanah timbunan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan salah satu mobil truk yang berada di pool tersebut. Setelah Saksi Korban menerima Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SRI WAHYUNI memberitahu jika Terdakwa sudah diberi 1 (Satu) unit mobil truk tronton merk UD Truck No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P beserta kunci mobil truck tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan tugasnya sebagai sopir untuk bongkat muat tanah timbunan baik bongkat muat dari mainan ke daerah gasing maupun bongkat muat dari daerah mainan ke lokasi jalan tol yang juga berada di daerah mainan. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2024 erdakwa ada muat tanah dari dearah main dan bongkar muatan di daerah tanjung api-api namun Pada tanggal 04 februari 2024 tersebut Terdakwa tidak ada bongkat muatan di daerah tanjung api-api. Mendapat kabar tersebut kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 namun telepon Terdakwa tersebut tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa. Sampai dengan sore hari Saksi Korban menelepon erdakwa dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sedangkan 1 (Satu) unit mobil truk tronton merk UD Truck No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P milik Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa tidak juga dikembalikan ke Pool milik Saksi Korban. Atas Kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Polsek Sukarami Palembang;

Akibat perbuatan Terdakwa **ADAM BIN SAKRONI** mengakibatkan Saksi Korban **ADI ALS ACAI ANAK DARI LASTIK** mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. ADI ALS ACAI ANAK DARI LASTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami Palembang saksi menyuruh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek UD Trucks, Nomor Polisi : BG-8775-IX, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka: JPCZZ30DXJT021309, Nomor mesin: GH8*468150*A1*P, STNK atas nama PT. Sumber Diri Sembilan untuk memuat tanah timbunan didaerah mainan Kab. Banyuasin untuk kemudian dibongkar di daerah tanjung api-api Kab. Banyuasin, namun mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SRI WAHYUNI BINTI ROBIAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan saksi Adi yang merupakan korban dalam peristiwa ini;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang korban menyuruh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek UD Trucks, Nomor Polisi : BG-8775-IX, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka: JPCZZ30DXJT021309, Nomor mesin: GH8*468150*A1*P, STNK atas nama PT. Sumber Diri Sembilan untuk memuat tanah timbunan didaerah mainan Kab. Banyuasin untuk kemudian dibongkar di daerah tanjung api-api Kab. Banyuasin, namun mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi Adi yang merupakan korban dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang korban menyuruh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek UD Trucks, Nomor Polisi : BG-8775-IX, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka: JPCZZ30DXJT021309, Nomor mesin:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GH8*468150*A1*P, STNK atas nama PT. Sumber Diri Sembilan untuk memuat tanah timbunan didaerah mainan Kab. Banyuasin untuk kemudian dibongkar di daerah tanjung api-api Kab. Banyuasin, namun ketika mobil tersebut Terdakwa parkir di pinggir jalan talang buruk Kel.Karya baru Kec. alang-alang lebar Palembang dengan kondisi jendela dan pintu mobil dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci dikarenakan rusak, sedangkan kunci kontak masih berada di mobil, ternyata tidak ada lagi atau hilang;

- Bahwa oleh karena kelalaian Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy SKPD mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Truck truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan, 1 (satu) unit mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan, 1 (satu) buah Sim B II umum An. ADAM;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi Adi Als Acai Anak Dari Lastik;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang saksi Adi menyuruh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek UD Trucks, Nomor Polisi : BG-8775-IX, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka: JPCZZ30DXJT021309, Nomor mesin: GH8*468150*A1*P, STNK atas nama PT. Sumber Diri Sembilan untuk memuat tanah timbunan didaerah mainan Kab. Banyuasin untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar di daerah tanjung api-api Kab. Banyuasin, namun mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi Adi mengalami kerugian sekira Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Adam Bin Sakroni** dengan identitas lengkap sebagaimana telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi Adi Als Acai Anak Dari Lastik;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II KM. 12 Rt.01 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang saksi Adi menyuruh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tronton merek UD Trucks, Nomor Polisi : BG-8775-IX, warna putih, tahun 2018, Nomor Rangka: JPCZZ30DXJT021309, Nomor mesin: GH8*468150*A1*P, STNK atas nama PT. Sumber Diri Sembilan untuk memuat tanah timbunan didaerah mainan Kab. Banyuasin untuk kemudian dibongkar di daerah tanjung api-api Kab. Banyuasin, namun mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi Adi mengalami kerugian sekira Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy SKPD mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Truck truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan, 1 (satu) unit mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan, 1 (satu) buah Sim B II umum An. ADAM. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adam Bin Sakroni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Adam Bin Sakroni** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy SKPD mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan;

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Truck truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan;

- 1 (satu) unit mobil truck tronton dump truck merk UD Truck, No.Polisi BG-8602-OH warna putih tahun 2018 No. Rangka JPCZZ30D6JT021274 No. Mesin GH8442805A1P STNK an. PT. Sumber Diri Sembilan;

Dikembalikan kepada saksi korban Adi Als Acai Anak Dari Lastik.

- 1 (satu) buah Sim B II umum An. ADAM

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi **Pitriadi, S.H., M.H.** dan **Agus Pancara, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Darlian Tulup Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palembang, serta dihadiri oleh **Allan Pratomo, S.H.** Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12